



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2015/PA Jpr.**

الرحيم الرحمن الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor : 83/Pdt.G/2015/PA Jpr., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 30 Agustus 2001, di Distrik Abepura, Kota Jayapura sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kost di Kotaraja, alamat sesuai gugatan diatas sebagai tempat kediaman yang terakhir;
  - 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 18 Agustus 2005;
  - 4 bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan .Penggugat;
  - 5 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Maret tahun 2004 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
    - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan banyak perempuan dan sering pergi ketempat lokalisasi;
    - b. Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali marah;
    - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
    - d. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
  - 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 10 bulan Februari tahun 2015 pada saat itu pada saat itu Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat ijin kepada Penggugat untuk pergi melayat ke Arso namun pada kenyataanya Tergugat pergi ketempat lokalisasi dengan perempuan selingkuhannya dan tidak pulang ke rumah sampai sekarang;
  - 7 bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan 10 Februari 2015 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
  - 8 bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relaas panggilan Tergugat Nomor : 83/Pdt.G/2015/PA.Jpr tanggal 13 dan tanggal 26 Maret 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura Nomor 24/02/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi meterai cukup, diberi kode ( P );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1 SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, namun saksi dengan Penggugat adalah teman akrab seperti saudara sendiri, sedangkan dengan Tergugat masih satu kampung;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 11 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering pergi ke tempat lokalisasi dan Tergugat jarang pulang kerumah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, karena sejak bulan Desember 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat Pergi, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih berkomunikasi dengan anaknya;
- Bahwa selama selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali atau berusaha kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak ingin rukun kembali;

2 SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman akrab seperti saudara sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 11 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya melihat ada bekas memar kebiruan-biruan di wajah Penggugat, saksi juga melihat Tergugat berkata-kata kasar dan memaki-maki Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, karena sejak bulan Desember 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat Pergi, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih berkomunikasi dengan anaknya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali atau berusaha kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak ingin rukun kembali;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( bukti P ) dan 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan Maret 2014, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat karena Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering pergi ke tempat lokalisasi dan Tergugat jarang pulang kerumah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali dan selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jayapura pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 11 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering pergi ke tempat lokalisasi dan Tergugat jarang pulang kerumah, sehingga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Desember 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa Penggugat tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim didalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan umah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**الألم لا يبرأ من الإثم إلا بالبراءة**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugraa dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Aris Setiawan, S.Ag.,M.H dan Ihyaddin, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Surmiani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag.,M.H.

Hj. Surmiani, S.H.I



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 240.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 331.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)